



TERBIT SEJAK 6 NOVEMBER 1945

Soal Tapera

Kemenkeu Janji Peserta Dapat Insentif Pajak

Jakarta, MIMBAR - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) akan dijanjikan dengan insentif khusus untuk mendorong sektor perumahan. "Saya sampaikan masyarakat juga mendapatkan berbagai insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah,

■ Bersambung ke Hal 11



Kasus Dugaan Korupsi 109 Ton Emas

Kejagung Periksa Direktur Antam

Jakarta, MIMBAR - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait tata kelola emas seberat 109 ton di PT Antam tahun 2010-2021. Hari ini Kejagung memeriksa sembilan saksi, salah satunya Direktur Operasi PT Antam Tbk inisial HRT. "Rabu 5 Juni 2024, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada

■ Bersambung ke Hal 11



Dewas KPK Seperti Macan Ompong

Jakarta, MIMBAR - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman menyoroti tugas dan kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dinilai lemah. Benny menilai kinerja Dewas KPK sama seperti macan ompong.

Hal itu disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan Dewas KPK di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024). Mulanya, Benny mempertanyakan kinerja Dewas KPK.

■ Bersambung ke Hal 11



"Saya ingin tahu tugas Dewas itu untuk mengawasi pelaksanaan wewenang pimpinan KPK, untuk melakukan supervisi koordinasi, penanganan pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, makanya saya bilang Dewas ini seperti macan ompong," kata Benny.

Benny lantas menilai Tumpak Hatorangan Pangabeian selaku Ketua Dewas tidak ditakuti oleh pimpinan KPK. Padahal, kata dia, saat Tumpak menjadi pimpinan KPK, merupakan sosok yang ditakuti.

Benny mengaku minim informasi terkait tugas Dewas dalam mengawasi wewenang KPK. Menurutnya spervisi dan koordinasi di KPK setelah ada Dewas justru semakin tidak berjalan.

"Saya melihat ketika tidak ada Dewas dulu, tugas wewenang pimpinan KPK yang satu ini (supervisi dan koordinasi) tidak jalan, tetapi setelah ada

■ Bersambung ke Hal 11

Rencana Pengiriman Pasukan ke Palestina

Menlu: Tunggu Restu PBB

Jakarta, MIMBAR - Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan koordinasi untuk pengiriman pasukan perdamaian (Peace Keeping Operation/ PKO) Indonesia untuk Palestina. "Sekarang semua sedang dikoordinasikan. Jadi melalui koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, untuk pengiriman PKO ya," kata Menteri Luar

Negeri RI, Retno Marsudi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Hal tersebut sekaligus untuk merespons pernyataan Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang berniat mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.

■ Bersambung ke Hal 11



DISERANG ISRAEL, WARGA GAZA TENGAH TINGGALKAN LOKASI PENGUNGSIAN : Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan Israel telah melakukan serangan di kamp Al-Bureij dan Al-Maghazi. Sedikitnya 15 orang meninggal dunia akibat serangan tersebut. Pihak otoritas kesehatan di Gaza pun meminta organisasi serta komunitas internasional segera menyediakan rumah sakit lapangan untuk menyelamatkan korban yang terluka.

Kisruh Pelaksanaan Putusan MA Soal Usia Cakada

Menko Polhukam: Tergantung KPU

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) soal syarat usia calon kepala daerah (cakada) tergantung KPU.

Hadi mengatakan putusan MA berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat mengikat. "Kalau kita melihat putusan MK, itu langsung mengikat, tapi kalau putusan MA ini nanti, itu nanti adalah menunggu pelaksanaannya oleh KPU, jadi nanti tergantung KPU yang melaksanakannya," kata Hadi di Jakarta Pusat, Rabu (5/6).

Sebelumnya, MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Menurut MA pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"...berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih."

Dengan putusan itu, MA mengubah ketentuan dari yang semula berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan

■ Bersambung ke Hal 11

PWI ANGKAT SUARA SOAL KASUS HASTO

Narasumber Tak Bisa Dikriminalkan

Jakarta, MIMBAR - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat turut menyoroti pelaporan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ke polisi buntut sebuah wawancara di televisi.

Diketahui, Hasto dilaporkan dengan dugaan penghasutan dan/atau menyebarkan informasi memuat pemberitaan bohong dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun mengatakan, narasumber pemberitaan tidak bisa dikenai pasal

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

28 ZULKAIDAH 1445 H

Subuh : 04:53 WIB	Maghrib : 18:36 WIB
Zuhur : 12:27 WIB	Isya : 19:50 WIB
Ashar : 15:51 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Derajat Manusia

Oleh Dr A Rasyid, MA



DERAJAT dalam kamus bahasa Indonesia dapat bermakna tingkatan, martabat atau juga pangkat. Jadi manusia bermartabat adalah manusia yang memiliki tingkatan, atau kelas, atau martabat yang tinggi dibanding dengan manusia yang lain.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila disampaikan kepada Anda, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,

■ Bersambung ke Hal 11

■ Sama-sama ompong ...
■ Hehehe..

Kemenkeu Janji...

Dari Halaman 1

yang tentunya ini bisa membuat sektor perumahan bisa lebih kuat," kata Astera dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Rabu (5/6). Bentuk insentif yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) seperti insentif pajak hingga bantuan administrasi. Hal ini didorong untuk membuat penyediaan rumah menjadi lebih kuat. "Insentif-insentif yang diberikan, baik dari segi pajak, kemudian juga ada bantuan administrasi dan lain-lain," tuturnya lebih lanjut. Ia menambahkan program Tapera yang memotong 3 persen dari tabungan peserta didasari oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mana negara wajib memberikan perlindungan bagi masyarakat, termasuk dalam hal penyediaan rumah.

"Ini dimaksudkan tadi untuk memberikan dukungan bagi masyarakat-masyarakat yang belum punya rumah," kata dia. Dalam pengelolaan dana Tapera, Astera menjelaskan hal tersebut akan melalui pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian pemupukan dana iuran Tapera juga dilakukan melalui berbagai instrumen investasi seperti Sukuk dan Surat Berharga Negara (SBN). Lebih lanjut, iuran Tapera juga dilakukan demi menghapus backlog sebanyak 9,9 juta unit. Nantinya, iuran yang terkumpul di BP Tapera akan diputar di berbagai instrumen investasi yang memberikan imbal hasil. Dengan skema tersebut, pemerintah dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kisaran gaji Rp3 juta-Rp8 juta untuk dapat memiliki rumah. (cnni/js)

Menko Polhukam...

Dari Halaman 1

wakil wali kota dihitung sejak penetapan calon, menjadi sejak pelantikan calon terpilih. Belakangan, KPU mengaku tengah mengharmonisasi putusan MA itu. Komisioner KPU August Mellaz mengatakan untuk harmonisasi itu, mereka

juga berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. "Proses harmonisasi khususnya PKPU tentang pencalonan pilkada sedang berjalan siang. Sore nanti akan dilanjutkan," kata Mellaz dalam diskusi bertajuk 'Pilkada Damai 2024: Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partisipatif. (cnni/js)

Menu: Tunggu...

Dari Halaman 1

Dikatakan Menu Retno, pengiriman pasukan ke Palestina harus berdasarkan persetujuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). "Harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan, Pak Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan per-

damaian di bawah mandat PBB. Jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB," katanya. Untuk saat ini, ia mengakui belum ada pasukan perdamaian Indonesia yang diterjunkan ke Palestina. "Enggak, belum, maknanya jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB ya," tutupnya. (rm/js)



Derajat Manusia

Dari Halaman 1

maka lapangkanlah. Niscaya Allah Swt. akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Swt. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah SWT. Mahateliti apa yang kamu kerjakan." (Surat al-Mujadalah/58:11) Fokus penafsiran ayat di atas adalah tentang derajat orang yang beriman dan berilmu yang diangkat serta ditinggikan oleh Allah, "yarfa 'illahu alladzin amanu minkum walladzina utu al-ilma darajat" Fakhruddin al-Razi menerangkan, bahwa Allah mengangkat derajat orang beriman yang taat kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang berilmu di antara mereka dengan derajat yang spesial. Lalu apa maksud dari diangkat derajatnya itu? Pertama, pendapat klasik mengatakan: diangkat kedudukannya sebagaimana orang yang pernah semajlis dengan Rasulullah. Kedua, pendapat yang populer: akan diberikan pahala, dan marabat yang diridhai Allah (Tafsir Mafatih al-Ghaib, 1420: 29/496). Pendapat pertama dan kedua merupakan pendapat yang menerangkan kedudukan kemuliaan bagi orang yang beriman dan berilmu. Menurut imam al-Qurthubi, Allah akan memberikan pahala di akhirat dan kemuliaan ketika di dunia, maka diangkat derajat orang beriman atas orang yang tidak beriman, dan diangkat derajat orang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Ibn Mas'ud, melalui ayat ini Allah memuji kedudukan orang berilmu. Sedangkan derajat orang yang berilmu atas orang beriman yang tidak ber-

ilmu adalah derajat agama apabila mereka melakukan amal berdasarkan ilmu. Secara umum, pada ayat ini Allah mengangkat derajat seseorang karena keimanannya, kedua karena ilmunya (Tafsir al-Qurthubi, 1964: 17/299-230). Jadi yang diangkat derajatnya itu adalah orang berilmu yang telah beriman. Diangkat derajatnya karena keimanan, kemudian derajat karena ilmu yang mereka miliki. Mereka ini akan mendapat kemuliaan di dunia dan balasan pahala di akhirat. Al-Maraghi menegaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang beriman adalah dengan menaikkan status mereka pada Hari Kiamat. Dan mengangkat derajat orang berilmu dengan derajat yang spesial, derajat dalam soal kemuliaan dan martabat yang tinggi bagi mereka yang memadukan antara ilmu dan amal, karena ilmu dan matabat yang tinggi menghendaki amaliyah dan peningkatan (Tafsir al-Munir, 1418: 28/38). Dapat kita pahami bahwa kedudukan orang yang berilmu sangatlah mulia, kemuliaan tersebut tidak hanya ketika mereka hidup di dunia tetapi juga di akhirat, tetapi dengan catatan mereka mengaplikasikan ilmunya. Al-Syaukani menjelaskan, ayat ini secara umum untuk setiap orang beriman dan orang yang berilmu agama, tidak ada pengkhususan bagi umat tertentu, ayat ini merupakan kemuliaan besar bagi orang yang berilmu, bahkan tentang kemuliaannya telah disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi. (Tafsir Fath al-Qadir, 1414: 5/226). (*)

Hari Ini, Sengketa Pileg Diputuskan

Jakarta, MIMBAR - Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai menggelar sidang putusan PPHU Pileg besok. Total terdapat 106 perkara yang akan diputuskan. "MK akan menggelar sidang pengucapan putusan untuk 106 perkara PPHU Pileg," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan, Rabu (5/6). Fajar mengatakan sidang putusan akan digelar tiga hari, di Ruang Sidang Pleno, gedung MK, Jakarta Pusat. Sidang akan dimulai pukul 08.30 WIB. "(Putusan) 6, 7, dan 10 Juni 2024," ujarnya. Diketahui, MK telah melaksanakan sidang pembuktian PPHU Pileg.



MK juga telah melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada Senin (3/6). Hakim Konstitusi,

Arief Hidayat mengatakan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan akan dibawa ke RPH. Arief mengatakan hasil

dari RPH akan dibacakan dalam sidang putusan MK. "Bahwa seluruh hasil fakta persidangan akan

kita laporkan dalam RPH, yang diadakan mulai nanti malam, kita selesaikan seluruhnya nanti malam," kata Arief. (det/js)

Kejagung Periksa...

Dari Halaman 1

jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia dengan logo Antam. Para tersangka diduga mencetak logam mulia milik swasta dengan merek Logam Mulia (LM) Antam. Dia menyebut hal itu membuat Antam, yang merupakan BUMN, mengalami kerugian. "Tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar," ujar Kuntadi. Dia menyebut emas 109 ton itu dicetak dalam berbagai ukuran. Emas ilegal itu didedarkan oleh para tersangka di pasar bersamaan dengan logam mulai produk PT Antam yang resmi. "Para tersangka ini, maka dalam periode tersebut, telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian didedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi," ujarnya. Kuntadi belum menjelaskan detail berapa kerugian negara dalam kasus ini. Dia mengatakan kerugian negara dalam kasus ini masih dalam proses perhitungan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

TANGGAPAN ANTAM

PT Aneka Tambang Tbk beberapa waktu terakhir menjadi bahan perbincangan karena kasus dugaan pemalsuan 109 ton emas. Direktur Utama Antam Nico Kanter buka-bukaan soal kasus tersebut. Nico menjelaskan rincian persoalan itu saat dicecar oleh anggota Komisi VI DPR RI dalam agenda rapat dengar pendapat bersama holding BUMN Tambang MIND ID. Para wakil rakyat awalnya mempertanyakan kejelasan kasus dugaan pemalsuan 109 ton emas yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung). Anggota Komisi VI Fraksi Partai Demokrat Herman Kharon awalnya mengatakan bahwa kabar penetapan 6 orang tersangka oleh Kejagung sangat berbahaya bagi Antam. Kepercayaan publik bisa turun terhadap perusahaan karena kabar tersebut. "Ketika publik memahami 109 ton emas ini palsu artinya ini merek Antam anjlok ini. Hilang kepercayaan di publik bahwa Antam yang sedang bagus-bagusnya bukan hanya memproduksi emas batangan dengan nilai tinggi bahkan buat emas kecil 0,1-0,2 gram kecil sekali ini sedang digandrungi masyarakat," ujar dia di Komisi VI DPR

Dewas KPK...

Dari Halaman 1

Dewas pun tambah tidak jalan," jelasnya. Benny lantas menyoroti tidak adanya perbedaan antara pelanggaran etik dan pelanggaran kejahatan yang dilakukan pimpinan atau pegawai KPK. Benny kemudian menduga Dewas mereduksi korupsi pimpinan KPK menjadi pelanggaran kode etik. "Pelanggaran hukum tindak pidana korupsi dugaan yang dilakukan oleh pimpinan KPK oleh Dewas direduksi menjadi pelanggaran kode etik, lalu publik tanya lalu kami langsung diperiksa, langsung ditangkap langsung ditahan, 'Loh kalau pimpinan KPK kok Dewasnya lama-lama,'" ungkap dia. "Akibat ketidakpahaman tadi, kebingungan tadi, publik menilai Dewas ini adalah penjaga pimpinan KPK," lanjutnya. Padahal, kata Benny, publik memiliki harapan tinggi kepada Dewas. Namun, dia menyampaikan integritas Dewas jauh dari yang diharapkan. "Masuk akal kalau disimpulkan kehadiran Dewas itu bukan memperkuat KPK tapi memperlumahkan KPK, rontok independensinya. Padahal bapak-bapak di depan ini adalah tokoh-tokoh yang dikenal publik luas memiliki integritas tinggi, tapi yang terjadi jauh dari yang diharapkan," tuturnya. Produk jurnalistik yang memuat pernyataan

BANYAK KELEMAHAN

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyoroti Undang-Undang (UU) KPK yang dinilai memiliki banyak kekurangan. Tumpak mengatakan ada banyak hal krusial yang disoroti pihaknya. "Terus terang, Pak, saya sampaikan, saya pribadi menyampaikan banyak kelemahan undang-undang ini. Saya tidak bilang undang-undang ini melemahkan, tidak bilang. Banyak yang krusial dari undang-undang ini sampai sekarang," kata Tumpak dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan Dewas KPK di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024). Tumpak lalu menyinggung putusan eksepsi mantan hakim agung nonaktif Gazalba Saleh yang dikabulkan oleh pengadilan. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu contoh dampak lemahnya UU KPK. "Terjadi sudah sekarang dengan putusan pengadilan Gazalba, itu salah satu juga dari adanya krusial di UU itu. Disebut dalam Pasal 12A, jaksa KPK harus melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan UU. KPK tidak bisa melakukan koordinasi, sesuai dengan ketentuan UU, UU mana yang mengatur," ujarnya. Kemudian, kata dia, terjadi perubahan kembali dalam UU Kejaksaan. Di mana, Tumpak mengatakan dalam UU Kejaksaan, Jaksa Agung

memiliki kewenangan satu-satunya hak penuntutan. "Harus ada delegasi, apakah jaksa di KPK sudah mendapat delegasi dari Kejaksaan Agung? Nggak ada itu. Akibatnya, dalam putusan peradilan dimenangkan (Gazalba), itu krusialnya Pak, undang-undangnya," tuturnya. Terkait Gazalba, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima nota keberatan atau eksepsi. Sidang gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Gazalba itu tidak lanjut ke tahap pembuktian. "Mengadili, satu, mengabulkan nota keberatan dari tim penasihat hukum Terdakwa Gazalba Saleh tersebut," kata ketua majelis hakim Fahzal Hendri dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Senin (27/5). Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa KPK tidak dapat diterima. Hakim menyatakan jaksa KPK dalam kasus Gazalba belum menerima surat perintah penuntutan pendelegasian kewenangan dari jaksa Agung. "Namun jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Direktur Penuntutan KPK, tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi sesuai dengan asas single prosecution system," ujarnya. (dt/js)

Hasto dilaporkan oleh dua orang bernama Hendra dan Bayu Setiawan setelah memberikan pernyataan yang dinilai bermuatan penghasutan di Kompas TV dan SCTV terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hasto diduga melanggar Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (rm/js)

Narasumber Tak...

Dari Halaman 1

narasumber juga menjadi tanggung jawab perusahaan media penayang produk tersebut. Perusahaan media, kata Hendry, wajib memberikan hak jawab kepada pihak yang keberatan. "Kecuali dia (narasumber) jumpa pers. Kalau jumpa pers itu tanggung jawabnya dia yang bersangkutan. Tapi kalau pemberitaan di talkshow, event, dia berbicara posisinya narasumber itu tidak boleh dikriminalkan," sambunginya.